

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :
27/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPT
PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH
MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

ABSTRAK

: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebaran bagi calon Perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;

Bawa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penetapan persyaratan pencalonan bagi perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikot menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang — Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pernilaihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nornor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nornor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilaihan Urnum, Sekretariat Pernilaihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilaihan

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nornor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pernilahan Urnum Nornor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pernilahan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pernilahan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nornor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Kornisi Pemilihan Urnurn Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pernilahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 27 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2017:

Menetapkan Rekapitulasi Dpt Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

CATATAN

- :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2017.
 - Lampiran 1 Halaman.